



**KEPUTUSAN  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0320/K7/SK-JAB/KP/Y/2017

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Weda Adistianaya Dewa, S.Kom., M.MSI. dalam Jabatan Asisten Ahli.
- b. Bahwa Sdr. Weda Adistianaya Dewa, S.Kom., M.MSI., dengan tugas sebagai Dosen pada STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ;
2. PP.No.16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010;
3. PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No.63 Tahun 2009 ;
4. Permen PAN dan RB R.I. No.17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN dan RB R.I. No. 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014
6. SKB Mendikbud dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No.181 Tahun 1999;
7. Kep. Dirjendikti Depdiknas Nomor. 66/DIKTI.Kep/2008 ; Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Memperhatikan : Surat Penetapan Angka Kredit No. 0321/K7/PT/PAK-AA/2017 tanggal 14 Desember 2017

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan,  
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal **13 Desember 2017** mengangkat Dosen tersebut dibawah ini :
- Nama : **Weda Adistianaya Dewa, S.Kom., M.MSI.**
- Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 25 November 1984
- Pendidikan Tertinggi : Magister Manajemen Sistem Informasi/Magister Manajemen Sistem Informasi (S-2).
- Angka Kredit : 150 kum.
- Unit Kerja : Kopertis Wilayah VII. pada STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang
- Dalam Jabatan : **Asisten Ahli.**
- KEDUA : Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan/Penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Tembusan Yth :**

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
2. Inspektur Jenderal Kemristekdikti.
3. Kepala Biro SDM Kemristekdikti.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Ybs,



Ditetapkan di : S u r a b a y a  
Pada tanggal : 21 Desember 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I.  
Koordinator Kopertis Wilayah VII,

**Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.**  
NIP196006241987011001.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN**  
**NOMOR : 0321/K7/PT/PAK-AA/2017**

**Masa Penilaian Tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan 12 Desember 2017**

I					KETERANGAN PERORANGAN				
	1	Nama		Weda Adistianaya Dewa, S.Kom., MMSI.					
	2	NIDN		0725118406					
	3	Tempat dan Tanggal Lahir		Madiun, 25 November 1984					
	4	Jenis Kelamin		Laki-laki					
	5	Pendidikan Tertinggi		Magister Manajemen Sistem Informasi/Magister Manajemen Sistem Informasi, 29 September 2012					
	6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT		-					
	7	Jabatan Akademik Dosen, TMT		Dosen, 25 Januari 2014					
	8	Fakultas / Jurusan		---- / Sistem Informasi					
	9	Masa Kerja Golongan	Lama	0 tahun 0 bulan					
			Baru	3 tahun 10 bulan					
	10	Unit Kerja		STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang					
II					PENETAPAN ANGKA KREDIT				
	1	UNSUR UTAMA		LAMA	BARU	JUMLAH			
		A.	Pendidikan						
			Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah			150		150	
		B.	Melaksanakan Pendidikan Pengajaran			48.5		48.5	
		C.	Melaksanakan Penelitian			6.75		6.75	
		D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat			1		1	
		Jumlah Unsur Utama		0		206.25		206.25	
	2	UNSUR PENUNJANG							
		Penunjang Tugas Dosen				1		1	
		Jumlah Unsur Penunjang		0		1		1	
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0		207.25		207.25	
III					Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli 150 kum, terhitung mulai tanggal 13 Desember 2017 dalam mata kuliah Manajemen proyek sistem informasi, Rekayasa Perangkat Lunak, Sistem Pendukung Keputusan dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b.				

Yth. Sdr. Weda Adistianaya Dewa, S.Kom., MMSI.  
 STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 14 Desember 2017

A.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,  
 Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
 Koordinator Kopertis Wilayah VII



Suprpto  
 NIP.196006241987011001 f

Tembusan :

1. Sekretaris Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang

